



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 129/PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **H. SOMPA SALIHU**, Pekerjaan Perdagangan, Tanggal Lahir 27 Mei 1963, Umur 52 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 37 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju**, berkedudukan di Jalan Pattalunru Nomor 5 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II**;

LAWAN

MUH. NUR S. tempat/tanggal lahir Pinrang, 17 Juli 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Suku/Bangsa: Bugis/Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Dusun Tarawe, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: 1. **MUHAMMAD ABDUH, SH.**, 2. **Supratman Tajuddin, SH., MH.**, 3. **Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, SH., MH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Leutuang Justitia, beralamat kantor di Jalan Pejuang Raya Nomor 11 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT** ;

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah

membaca :-----

Hal. 1 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2017 No.129/Pdt/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2017 No.129/Pdt/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 Maret 2016 dibawah register Nomor: 05/Pdt.G/2016/PN Mam, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1983, Orang tua dari penggugat memutuskan untuk membeli empang sebanyak 4 bidang yang terletak di sebelah selatan Bandara (sekarang Lingkungan Tampa Padang Induk), empang tersebut Penggugat beli dari Sdr SAKO seharga Rp. 1.500.000,-. Kemudian orang tua Penggugat H. SALIHU juga membeli sebidang tanah seharga Rp. 100.000,- terletak di sebelah utara Pasar Tampa Padang (Belakang Masjid), yang Penggugat buat jadi empang. Sekitar 1 bulan kemudian orang tua penggugat H. SALIHU menukarkan motor Honda dengan 2 bidang tanah kepada A. MAHYUDDIN (A. MAHI), yang diantaranya:
 1. 1 bidang terletak disebelah utara Pasar Tampa Padang bersebelahan dengan lokasi empang yang orang tua Penggugat H. SALIHU beli disebelah utara Pasar Tampa Padang (dibelakang Masjid);
 2. 1 bidangnya lagi terletak disebelah selatan empang yang klein kami beli dari SAKO.
2. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat membeli tanah (pada saat itu tanah tersebut hanya ditumbuhi pohon bakau dan pohon nipa) dari Sdr. NURU S alias Bapak Ramali seluas 1 Ha (ukurannya hanya perkiraan karena pada saat itu tidak ada pengukuran) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi pertanggal 16 Maret 1985 dan pada tahun yang sama, Penggugat juga membeli tanah (pada saat itu tanah tersebut hanya ditumbuhi pohon bakau dan pohon nipa) dari Sdr. BANDE seluas 4 Ha

Hal. 2 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ukurannya hanya perkiraan karena pada saat itu tidak ada pengukuran)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan 2x dibuktikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kwitansi pembelian pertanggal 07 Januari 1985 seluas 2 Ha.
2. Kwitansi pembelian pertanggal 09 Maret 1985 seluas 2 Ha

Yang ke semua bidang tanah tersebut terletak disebelah Barat Landasan Pacu Bandara yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sdr. Mahyuddin/Tati.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nuru S (Papa Ramali).

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bandara Tampa Padang.

Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai.

Setelah tanah tersebut dibeli oleh penggugat bersama dengan isteri (almarhumah Hj. HERAWATI/TATI), Penggugat membat pohon-pohon nipa dan bakau yang tumbuh dan berada didalam lokasi tersebut dan pada akhirnya tanah tersebut dibuat menjadi 3 (tiga) bidang empang, yang pada saat itu disaksikan oleh 3 (tiga) orang anak Penggugat, yakni:

1. Nurhasanah, SE.
2. Nurhasni
3. Nurhadi.
3. Bahwa tanah yang sebelumnya dibagi menjadi 3 bidang empang, kini kemudian pada akhir tahun 1995, Penggugat membagi empang tersebut menjadi 4 (empat) bidang karena salah satu bidang tersebut akan digunakan untuk pembibitan.
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 untuk keperluan pelurusan pagar Bandara Tampa Padang, maka PEMPROV SULBAR mengganti rugi tanah Penggugat seluas 7.651 m2, kemudian sisa empang yang belum terkena ganti rugi dikelola dan dikuasai oleh Penggugat sendiri.
5. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat menyatakan untuk menghibahkan seluruh empang tersebut kepada anaknya yang bernama Agussalim (anak ke-4) dan selanjutnya Agussalim membuat sporadik atas namanya.
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 Penggugat mendapatkan informasi dari sdr HARIS (pekerja penggugat) bahwa empang tersebut akan diganti rugi oleh PEMPROV SULBAR yang dimohonkan oleh Tergugat I sehingga Penggugat mengajukan keberatan dengan menyurat ke Panitia Pembebasan Tanah PEMPROV SULBAR. Pada saat itu juga Penggugat baru mengetahui bahwa empang tersebut telah berSertipikat atas nama Tergugat I yang merupakan saudara kandung Penggugat.
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui empang tersebut telah berSertipikat atas nama Tergugat I yang merupakan saudara kandung Penggugat, maka tindakan penggugat adalah melakukan pengecekan ke Tergugat II untuk meminta penjelasan mengenai penerbitan sertipikat tersebut. Namun pihak



Tergugat II enggan memberikan penjelasan mengenai alasan penerbitan sertifikat tersebut.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut, oleh Penggugat telah melakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya dan memberikan somasi kepada para Tergugat akan tetapi para tergugat tidak mengindahkannya.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah jelas sangat merugikan bagi penggugat.
10. Bahwa perbuatan dari para Tergugat sangat merugikan Penggugat karena tidak dapat membaliknamakan sertifikat hak milik dari obyek perkara ke atas nama Penggugat.
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk pada Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan tanah milik Penggugat kepada pihak lain.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mamuju berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah atas nama Penggugat berdasarkan kwitansi pembelian dan surat keterangan ganti rugi serta sporadik adalah merupakan benar dan sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sertifikat atas nama Tergugat I batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau banding.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mamuju berpendapat lain

Subsidaire:

Dalam peradilan baik, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Tergugat dengan mengajukan surat jawaban, yaitu sebagai berikut :

- I. Jawaban Tergugat I dalam surat tertanggal 30 Mei 2016 :

A. DALAM EKSEPSI:

A. 1. Eksepsi Kompetensi Absolut :

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat menggugat Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju) selaku badan

Hal. 4 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

nenerbit sertifikat, serta menuntut agar sertifikat atas nama Tergugat I dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Tergugat II, dimana produk yang dihasilkannya (sertipikat) adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Oleh karena itu, adalah keliru jika Penggugat menuntut agar produk yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tersebut dibatalkan dengan menggugatnya di Pengadilan Negeri, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Undang Undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang nomor 9 tahun 2005);

A. 2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel karena tidak dengan jelas menunjukkan jumlah bidang, luas dan batas-batas objek sengketa, sebab dalam objek sengketa suatu gugatan harus jelas sehingga tidak menimbulkan error in objekto, maka karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
 - Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan obyek sengketa berupa 11 bidang tanah yang asalnya dikelola oleh SAKO, A. MAHYUDDIN (A. MAHI), NURU. S alias PAPA RAMALI dan BANDE. Namun, hanya 4 bidang tanah, yang asalnya dikelola NURU. S alias PAPA RAMALI dan BANDE, yang ditunjukkan luas dan batas-batasnya. Sedangkan 7 bidang tanah yang asalnya dikelola SAKO dan A. MAHYUDDIN (A. MAHI) tidak ditunjukkan luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa gugatan Penggugat menyatakan dari 11 bidang tanah tersebut, 1 bidang tanah diganti rugi oleh PEMPROV SULBAR dan sisanya dihibahkan kepada AGUSSALIM. Namun, tidak ditunjukkan batas-batas tanah yang diganti rugi, dan tidak ditunjukkan pula luas dan batas-batas tanah yang dihibahkan;
 - Bahwa ketidak jelasan dan kekaburan gugatan Penggugat tersebut semakin diperberat, karena Penggugat hanya menggugat tanah milik Tergugat I yang telah bersertipikat saja, dan tidak menyebutkan jumlah bidang, luas dan batas-batas tanahnya, serta nomor sertipikatnya. Namun,

Hal. 5 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut agar tanah atas nama Penggugat berdasarkan kwitansi pembelian (dari BANDE), surat keterangan ganti rugi (kepada NURU. S) serta sporadik (atas nama AGUSSALIM) dinyatakan benar dan sah milik Penggugat;

- Bahwa gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur dalam letak, jumlah bidang, luas dan batas-batas tanahnya, serta nomor sertifikatnya tersebut, bilamana dikabulkan akan menyebabkan putusan yang non eksekutabel (tidak dapat dieksekusi);

2. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel karena posita saling bertentangan, dalam surat gugatan posita tidak boleh saling bertentangan, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, maka karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa posita angka 4 menyebutkan 1 bidang tanah obyek sengketa dialihkan kepada PEMPROV SULBAR, selanjutnya posita angka 5 menyebutkan seluruh sisa tanah obyek sengketa dialihkan kepada AGUSSALIM, maka berdasarkan posita angka 4 dan angka 5 ini, Penggugat tidak lagi memiliki hak atas obyek sengketa. Sedangkan posita angka 10 menyatakan Penggugat ingin membalik namakan sertifikat Hak Milik dari obyek perkara keatas nama Penggugat, maka berdasarkan posita angka 10 ini, Penggugat masih mempunyai hak atas obyek sengketa. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena posita saling bertentangan.

A. 3. Obyek Barang Yang Digugat Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*) :

- Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan bahwa seluruh obyek barang yang digugat telah beralih kepada pihak ketiga, in casu kepada PEMPROV SULBAR dan AGUSSALIM, maka obyek barang yang digugat bukan milik Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima :

A. 4. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) :

- Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan tanah obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga, in casu kepada PEMPROV SULBAR dan AGUSSALIM, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ikut digugat, karena PEMPROV SULBAR dan AGUSSALIM tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima :

A. 5. Adanya Kedaluwarsa (*Exceptio Temporis*) :

- Bahwa sertifikat atas nama Tergugat I (SOMPA) sudah lebih dari 20 tahun diterbitkan oleh Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju), dan selama lebih dari 20 tahun itu tidak pernah mengalami gangguan dari siapapun. Sementara itu, Penggugat mengajukan gugatan baru pada tanggal 28 Maret 2016, dan dalam gugatan Penggugat hanya tanah milik Tergugat I yang sudah bersertipikat yang digugat, sedangkan tanah milik Tergugat I yang belum bersertipikat (masih sporadik) serta yang telah diganti rugi oleh PEMPROV SULBAR, tidak ikut digugat, maka oleh karena itu, gugatan Penggugat atas tanah bersertipikat atas nama Tergugat I telah lampau waktu (*kedaluwarsa*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa tentang sertifikat, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut";

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa yang telah diuraikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Hal. 7 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3 tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta dan bukti;

- Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan obyek sengketa adalah tanah Negara yang asalnya dikelola (digarap) oleh SAKO, A. MAHYUDDIN (A. MAHI), NURU. S alias PAPA RAMALI dan BANDE;
- Bahwa yang memperoleh tanah Negara yang asalnya dikelola oleh SAKO, A. MAHYUDDIN (A. MAHI), NURU. S alias PAPA RAMALI dan BANDE, adalah Tergugat I, bukan H. SALIHU dan ataupun Penggugat;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara tukar-menukar. Barang-barang penukar tanah, antara lain beras, sepeda motor, semen dan besi-besi bahan bangunan, oleh Tergugat I diserahkan kepada H. SALIHU, selanjutnya H. SALIHU (ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I) menyuruh Penggugat untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada SAKO, A. MAHYUDDIN (A. MAHI), NURU. S alias PAPA RAMALI dan BANDE. Pada saat itu H. SALIHU dan Penggugat dalam keadaan ekonomi sulit, yang dapat digambarkan, untuk membeli susu anaknya yang masih balita saja Penggugat tidak mampu, maka Tergugat I sering kali memberikan uang untuk pembeli susu dan keperluan sehari-hari untuk Penggugat.
- Bahwa setelah Tergugat I memperoleh tanah-tanah tersebut, Tergugat I mengupah orang, diantaranya Penggugat, untuk membuat tanah tersebut menjadi empang, maka setiap hari gajian, orang-orang upahan tersebut, termasuk Penggugat, selalu menunggu uang gaji dari Tergugat I;
- Bahwa setelah tanah-tanah tersebut menjadi empang, seluruh empang tersebut Tergugat I ijin untuk digarap dan diambil seluruh hasilnya oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat I memanfaatkan empang tersebut sebagai jaminan utang/ kredit. Sebagaimana diketahui bersama, perbuatan menjaminkan tanah sebagai jaminan utang/kredit hanya melekat pada pemilik tanah, in casu Tergugat I, sedangkan perbuatan membuat dan mengerjakan empang dapat dilakukan oleh orang upahan Tergugat I, in casu Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat I memperoleh tanah tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan hak atas sebagian tanah tersebut dan dikabulkan oleh Pejabat yang

Hal. 8 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga Tergugat II menerbitkan 4 sertifikat Hak Milik nomor: 55/Sinyonyoi, 56/Sinyonyoi, 58/Sinyonyoi dan 59/Sinyonyoi atas nama Tergugat I (SOMPA), dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

1. 1. bidang empang dengan luas 8.530 M2, bersertipikat Hak Milik nomor 55/Sinyonyoi atas nama Tergugat I (SOMPA), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Tanah Negara;
 2. 1. bidang empang dengan luas 19.900 M2, bersertipikat Hak Milik nomor 56/Sinyonyoi atas nama Tergugat I (SOMPA), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : GS. 1205/1989 Tanah Hak Milik nomor 59/Sinyonyoi atas nama Sompas;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Tanah Negara;
 3. 1. bidang empang dengan luas 12.172 M2, bersertipikat Hak Milik nomor 58/Sinyonyoi atas nama Tergugat I (SOMPA), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : GS. 1202/1989;
 - Sebelah Timur : GS. 1200/1989;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Tanah Negara;
 4. 1. bidang empang dengan luas 19.988 M2, bersertipikat Hak Milik nomor 59/Sinyonyoi atas nama Tergugat I (SOMPA), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : GS. 1206/1989 (Tanah Hak Milik nomor 56/Sinyonyoi atas nama Sompas);
- Bahwa sebagian tanah yang diperoleh Tergugat I telah diganti rugi oleh PEMPROV SULBAR;
 - Bahwa sebagian lagi tanah yang diperoleh Tergugat I telah dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat I (SOMPA SALIHU) dan telah deregister oleh Lurah Sinyonyoi, yaitu :

Hal. 9 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sporadik atas nama SOMPA SALIHU tanggal 06 April 2016, luas tanah 12.718,75 M2, dengan register nomor 593.31/06/LSS/IV/2016;
 2. Sporadik atas nama SOMPA SALIHU tanggal 06 April 2016, luas tanah 13.365 M2, dengan register nomor 593.31/07/LSS/IV/2016;
 3. Sporadik atas nama SOMPA SALIHU tanggal 06 April 2016, luas tanah 12.337,75 M2, dengan register nomor 593.31/08/LSS/IV/2016;
- Bahwa berdasarkan sertifikat atas nama Tergugat I, ganti rugi oleh PEMPROV SULBAR kepada Tergugat I, serta sporadik atas nama Tergugat I tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang menyebutkan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan kwitansi pembelian (dari BANDE), surat keterangan ganti rugi (kepada NURU. S alias PAPA RAMALI) dan sporadik atas nama AGUSSALIM, adalah tidak benar. Apalagi, sporadik atas nama AGUSSALIM juga tidak benar, sehingga dicabut/dibatalkan registrasinya oleh BUSRIADI, H., SPd., MSi., (Lurah Sinyonyoi yang meregistrasi sporadik atas nama AGUSSALIM), sebagaimana Tergugat I uraikan pada angka 5 dibawah ini;
4. Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan tanah obyek sengketa seluas 7.651 M2 telah diganti rugi oleh PEMPROV SULBAR kepada Penggugat, – “quod non” – ganti rugi oleh PEMPROV SULBAR tersebut bukanlah atas tanah milik Tergugat I yang bersertipikat Hak Milik nomor 55, 56, 58, 59 atas nama Tergugat I (SOMPA), ataupun tanah bersporadik atas nama Tergugat I (SOMPA SALIHU), ataupun atas tanah yang telah diganti rugi PEMPROV SULBAR dari Tergugat I, karena tanah-tanah tersebut tidak ada yang berukuran luas 7.651 M2;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju 2 kali melakukan pengukuran terhadap tanah milik Tergugat I yang bersertipikat. Pengukuran pertama kali dilakukan tahun 1980an-1990an, pada saat penerbitan sertipikat ke-1 Hak Milik nomor 55, 56, 58 dan 59 tersebut, dan yang kedua kalinya dilakukan tahun 2015, pada saat penerbitan sertipikat pengganti (ke-2) Hak Milik nomor 55, 56, 58 dan 59 tersebut. Dari hasil 2 kali pengukuran itu didapat fakta bahwa luas

Hal. 10 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut tidak berkurang. Sedangkan luas dan batas-batas tanah milik Tergugat I yang diuraikan dalam sporadik atas nama Tergugat I (SOMPA SALIHU) adalah sama dengan luas dan batas-batas ketika Tergugat I memperoleh tanah-tanah tersebut dari SAKO;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tidak benar karena tidak berdasarkan fakta dan bukti;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada tahun 2012 Penggugat menghibahkan seluruh empang obyek sengketa kepada AGUSSALIM, dan selanjutnya AGUSSALIM membuat sporadik atas namanya, adalah tidak benar, karena dari sporadik atas nama AGUSSALIM didapatkan fakta bahwa Penggugat menghibahkan empang kepada AGUSSALIM sejak tahun 1985, bukan pada tahun 2012;
- Bahwa sporadik atas nama AGUSSALIM tidak dapat dipercayai kebenarannya karena dari sporadik tersebut didapatkan fakta bahwa AGUSSALIM lahir pada tahun 1983. Namun demikian, dalam sporadik tersebut AGUSSALIM menyatakan memiliki dan menguasai tanah empang obyek sengketa dari hibah sejak tahun 1985. Sudah diketahui khalayak ramai, sudah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) bahwa anak kecil berumur 2 tahun (lahir tahun 1983) belum bisa mengurus dirinya sendiri, anak dibawah umur seperti itu masih harus disuapi dan diberi ASI untuk kesehatannya, maka bermain-main dekat empang saja sudah sangat membahayakan AGUSSALIM, maka karena itu tidaklah mungkin untuk dapat dipercayai bahwa AGUSSALIM yang balita itu memiliki dan menguasai empang obyek sengketa seluas 131.023,5 M2 (seratus tiga puluh satu ribu dua puluh tiga koma lima meter persegi). Bagaimana dan dimana akalnya sampai-sampai Penggugat mempercayai sporadik tersebut ?;
- Bahwa karena sporadik atas nama AGUSSALIM tidak benar, maka BUSRIADI. H., SPd., MSi. (Lurah Sinyonyoi yang meregister sporadik atas nama AGUSSALIM pada tahun 2012), membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya melakukan pencabutan/pembatalan registrasi sporadik tersebut;

Hal. 11 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar karena tidak berdasarkan fakta dan bukti;

- Bahwa tidak benar Penggugat (MUH. NUR SALIHU) yang mengajukan surat keberatan kepada PEMPROV SULBAR, karena dari surat keberatan yang bersangkutan didapatkan fakta bahwa yang mengajukan dan menandatangani surat keberatan tersebut adalah AGUSSALIM. Dalam surat keberatan tersebut tidak ada dicantumkan nama Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pada tanggal 13 Maret 2016 baru mengetahui tanah yang bersangkutan telah bersertipikat atas nama Tergugat I, sebab Penggugat selaku orang upahan Tergugat I, yang membuat dan mengerjakan empang-empang dimaksud, mengetahui Tergugat I pada tahun 1980an s/d tahun 1990an menancapkan patok-patok batas tanah guna penerbitan sertipikat atas nama Tergugat I. Patok-patok tersebut masih ada sampai saat ini;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7, angka 8, angka 9 dan 10 tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta dan bukti;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan fakta atau bukti yang menyatakan Penggugat mengajukan permintaan penjelasan kepada Tergugat II mengenai penerbitan sertipikat atas nama Tergugat I, dan atau menyatakan permintaan penjelasan oleh Penggugat kepada Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat II wajib mengabulkan permintaan Penggugat. Dengan tidak disebutkannya fakta dan bukti permintaan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II enggan memberikan penjelasan kepada Penggugat, hanyalah penilaian berdasarkan selera atau rasa perasaan atau emosi subyektif Penggugat. Sebagaimana diketahui bersama, tentang selera tidak dapat disengketakan (*De Gustibus Non Est Disputandum*). Disamping itu, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Tergugat II terikat pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, bukan pada perasaan enggan atau tidak enggan. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tersebut sangat mengada-ada;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan teguran lisan kepada Tergugat I, dan kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan prosedur dan ketentuan

Hal. 12 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka teguran lisan dan somasi Penggugat terhadap kepemilikan tanah Tergugat I tidak dapat diindahkan.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menunjukkan fakta atau bukti yang menyatakan perbuatan apa yang dilakukan dan atau yang tidak dilakukan, dan atau ketentuan apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang telah merugikan Penggugat, yang berakibat Penggugat tidak dapat membalik namakan sertifikat obyek perkara keatas nama Penggugat. Disamping itu, tidak terdapat fakta dan bukti yang menyatakan Penggugat membaliknamakan sertifikat dari obyek perkara keatas nama Penggugat, dan atau yang menyatakan baliknama sertifikat tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga karenanya baliknama tersebut harus dilakukan oleh Tergugat II. Lagi pula, Tergugat I tidak memiliki wewenang dan tidak dalam kapasitas untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu balik nama dilakukan. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membaliknamakan sertifikat obyek sengketa keatas nama Penggugat, adalah sangat mengada-ada;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 yang menyatakan Penggugat mempunyai sangka terdapat itikad buruk dari para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan tanah milik Penggugat kepada pihak lain, adalah sangka yang tidak benar. Berdasarkan fakta dan bukti yang diuraikan Tergugat I pada Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, terbukti tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I pada bagian eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka cukup dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I cukup tepat dan beralasan, sehingga dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini

4. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena kabur dan mengandung ketidakjelasan.

5. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

6. Menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu (kedaluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tanah sebagaimana kwitansi pembelian tanggal 07 Januari 1985 dan tanggal 09 Maret 1985 atas nama BANDE, dan surat keterangan ganti rugi tanggal 16 Maret 1985 atas nama NURU. S alias PAPA RAMALI, serta sporadik atas nama AGUSSALIM tanggal 13 November 2012, adalah bukan milik Penggugat;

3. Menyatakan kwitansi pembelian tanggal 07 Januari 1985 dan tanggal 09 Maret 1985 atas nama BANDE, dan surat keterangan ganti rugi tanggal 16 Maret 1985 atas nama NURU. S alias PAPA RAMALI, serta sporadik atas nama AGUSSALIM tanggal 13 November 2012, adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berharga secara hukum;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 55/Sinyonyoi, 56/Sinyonyoi, 58/Sinyonyoi dan 59/Sinyonyoi atas nama SOMPA, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah sah, mengikat dan berharga secara hukum.

6. Menyatakan sporadik atas nama SOMPA tanggal 06 April 2016, dengan register Lurah Sinyonyoi: nomor 593.31/06/LSS/IV/2016 tanggal 06 April 2016, nomor 593.31/07/ LSS/IV/2016 tanggal 06 April 2016 dan nomor 593.31/08/LSS/IV/2016 tanggal 06 April 2016 adalah sah, mengikat, dan berharga secara hukum.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. JAWABAN Tergugat II dalam surat tertanggal 30 Mei 2016, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang

Bahwa gugatan penggugat yang menggugat Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Mamuju, dalam perkara No. 05/Pdt.G/2016/PN.Mam untuk membatalkan Sertipikat hak milik atas nama Sompia (Tergugat I) sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat point 3 adalah gugatan yang keliru, oleh karena kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan serta membatalkan Sertipikat hak milik yang diterbitkan tergugat II in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mamuju ;

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan Sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga apabila orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu Sertipikat hak milik atas nama Sompia yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 53 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar maka, kewenangan untuk membatalkan Sertipikat hak milik atas nama Sompia yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mamuju;

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur Libel) oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas Sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II yang digugat oleh

Hal. 15 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju, tidak jelas Sertipikat hak milik nomor berapa, luas tanah dalam sertipikat dimaksud berapa, surat ukur dan letak tanah tidak jelas, sehingga dengan tidak disebutkannya secara jelas Sertipikat hak milik yang digugat oleh Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana dalam petitum Penggugat pada point 3 adalah gugatan yang obscuur libel;

3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa) :

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara No.05/Pdt.G/2016/PN Mam yang diajukan pada tanggal 28 Maret 2016 telah lewat waktu untuk menggugat Sertipikat hak milik atas nama Sompas yang diterbitkan oleh Tergugat II, oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2016 sedangkan Sertipikat hak milik atas nama Sompas terbit pada tahun 1994 setelah 22 tahun sejak terbitnya Sertipikat hak milik atas nama Sompas, Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan yang sebelumnya penggugat tidak pernah sama sekali mempersoalkan Sertipikat hak milik atas nama Sompas, bahkan ketika Sertipikat a quo dimohonkan penggantian Sertipikat oleh Sompas Salihu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju karena hilang dan kemudian diumumkan di media cetak, Penggugat sama sekali tidak pernah keberatan bahkan sertipikat-sertipikat a quo telah beberapa kali dijadikan jaminan di bank dan di roya Penggugat tidak pernah keberatan, nanti ketika akan dilakukan pembayaran Ganti Rugi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada H. Sompas Salihu in casu Tergugat I baru Penggugat menggugat Sertipikat a quo, sehingga dengan berpedoman pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk menggugat Sertipikat hak milik atas nama Sompas;

Dalam pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 mengatur secara tegas bahwa “ dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Bahwa tidak benar tanah yang terletak di kelurahan Sinyonyoi yang digugat oleh Penggugat adalah tanah milik dari Penggugat, yang benar adalah tanah milik dari Sompas sesuai dengan bukti pemilikan tanah Sertipikat hak milik yang diterbitkan Tergugat II in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tercatat atas nama Sompas ;
5. Bahwa Sertipikat hak milik atas nama Sompas yang diterbitkan oleh tergugat II adalah surat tanda bukti hak tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA kemudian dipertegas kembali dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dengan berpedoman pada ketentuan ini, maka Sertipikat hak milik atas nama Sompas yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah merupakan surat tanda bukti pemilikan hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Sinyonyoi tercatat sebagai pemilik tanah adalah Sompas;
6. Bahwa Penerbitan Sertipikat hak milik atas nama Sompas oleh Tergugat II adalah sah dan tidak melanggar hukum karena penerbitan Sertipikat a quo dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta kewenangan yang ada sebagaimana diatur oleh pasal 22 UUPA jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun

Hal. 17 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Pemberian Hak Atas jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Menerima dan Mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.5/Pdt.G/2016/PN.Mam. tanggal 26 Nopember 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju seluas kurang lebih 4, 249 hektar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sdr. Mahyuddin/Tati;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nuru S (Papa Ramali);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Bandara Tampa Padang;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;Adalah milik dari Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang terbit atas tanah obyek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan Nomor 59 atas nama Sompia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.341.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Hal. 18 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding, Tergugat dan Kuasa Tergugat II No.05/Pdt.G/2016/ PN.Mam. yang dibuat oleh DAHLAN,SE.MH. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal masing-masing tanggal 16 Nopember 2016 dan tanggal 24 Nopember Pembanding semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor No.05/Pdt.G/2016/PN.Mam tanggal 02 Nopember 2016 dan Akte pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Desember 2016, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II (BPN.RI) sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca memori banding Pembanding semula Tergugat I tertanggal 11 Desember 2016 dan Memori banding Pembanding II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 15 Desember 2016 dan 20 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya di Makassar pada tanggal 05 Januari 2017, oleh HIKMAWATI,SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca Tambahan memori banding Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 21 Desember 2016 dan tambahan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya di Makassar pada tanggal 05 Januari 2017, oleh HIKMAWATI,SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan untuk itu; -----

-----Membaca pula kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 16 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 19 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 01 Februari 2017, dan kepada Pembanding II semula Tergugat II (BPN.) pada tanggal 26 Januari 2017 ; sesuai relas pemberitahuan untuk itu; ---

-----Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh HIKMAWATI, SH. Jurusita Penggati Pengadilan Negeri Makassar, dimana para pihak yang berperkara telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing kepada : Pembanding I semula Tergugat I DAN PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 19 Desember 2016, 14 Desember 2016 dan 05 Januari 2017, sesuai relas pemberitahuan untuk itu; -----

BATAS PENGETIKAN TANGGAL 10 MEI 2017

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN BANDING PERTAMA :

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makale telah salah menerapkan hukum terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas (obscuur libel) dan tidak sempurna.

Bahwa keberatan Pembanding / Tergugat tersebut amatlah penting karena berkaitan dengan jawaban Pembanding / Tergugat pada angka 3 dalam eksepsi tentang subjek gugatan Penggugat, dan berkaitan

Hal. 20 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nula dengan eksekusi nantinya apabila Penggugat / Terbanding dapat memenangkan perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap.

karena selain Tergugat / Pembanding, ternyata masih ada pihak lain yang juga mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan ikut serta menguasai tanah objek sengketa antara lain : **S.Rasinan** (ayah Tergugat, anak / ahli waris dari Ne' Paniki) dan saudara-saudara Tergugat antara yaitu lain :-----

1. LAI' SAPEDA
2. TABITHA TANDUK LANGI'
3. LAI' MALEN
4. JONI KAMBAN

(ahli waris Ne' Paniki)

Dengan tidak tidak lengkapnya gugatan Penggugat / Terbanding tersebut secara subjek hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena ternyata objek sengketa tersebut asalnya dari LAI' MAKKEN / TAPPI' yang selanjutnya beralih kepada NE' PANIKI berdasar jua beli ;-----

ALASAN BANDING KE DUA :

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Makale pada halaman 31 sampai dengan halaman 43 Putusannya adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah, karena telah menyimpang dari hakekat yang sebenarnya. Dalam gugatan Penggugat / Terbanding menyangkut tanah objek sengketa, Penggugat / Terbanding tidak menjelaskan tentang asal - usul dan perolehan objek sengketa tersebut sehingga dapat menjadi milik Penggugat / Terbanding, dalam artian bahwa Penggugat / Terbanding memperoleh tanah objek sengketa tersebut awalnya dan asalnya dari mana....????, sehingga Penggugat dapat

Hal. 21 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan dalam posita gugatannya maupun meminta kepada putusan, Mahkamah Agung, dan selanjutnya oleh judex factie Pengadilan Negeri Makale, dan selanjutnya oleh judex factie Pengadilan Negeri Makale dalam amar putusannya halaman 42 menyatakan : “Menetapkan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 514 / 2011. dihubungkan halaman 35 (tiga lima) alinea ke enam yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa “ terhadap Bukti P.8 berupa Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris maka diperoleh fakta hukum bahwa Y.E. Lilipadang atau dikenal sebagai Baba Emboan dan Istrinya yang bernama Yohana Tambing telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya mereka tidak melahirkan seorang anakpun, maka terhadap harta peninggalan telah disepakati oleh para pihak ahli waris untuk dibagi kepada ahli waris yang sah dan untuk tanah objek sengketa jatuh kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Yohana Tambing”. Namun dalam gugatan Penggugat / Terbanding, ternyata Penggugat / Terbanding tidak memohon untuk menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut berasal / asalnya dari Y.E.Lilipadang / Baba Emboan dan Yohana Tambing, dan selanjutnya dalam gugatan Penggugat / Terbanding, Penggugat / Terbanding tidak menyatakan dan memohon dalam gugatan agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Y.E.Lilipadang / Baba Emboan dan Yohana Tambing yang berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 514 / 2011.** dengan demikian gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

ALASAN BANDING KE TIGA :

Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Makale yang telah mempertimbangkan segala bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dan lalu menyatakan dalam amar putusannya pada

Hal. 22 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3 (tiga) halaman 42 yang Menyatakan bahwa Perbuatan tergugat memasang patok dan membangun pondok darurat diatas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 275 M2 (5m x 55 m) yang batas-batas :

Sebelah Utara : tanah / tembok A.O. Wowarto

Sebelah timur : Jalan Raya

Sebelah selatan : tanah milik Penggugat

Sebelah barat : tanah Johny Kamban

Adalah perbuatan melawan hukum.

Adalah merupakan amar yang salah dan keliru, karena ternyata saksi-saksi Penggugat yang bernama : **1). KOPI., 2). ANDARIAS QEED HOWARTO dan 3). BENYAMIN BALLE'**, kesemuanya tidak dapat menjelaskan didepan persidangan judex factie Pengadilan Negeri Makale bahwa ternyata yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Tergugat / Terbanding. Dan ke-3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat menyebutkan / menjelaskan mengenai batas-batas tanah objek sengketa seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat / Terbanding.

ALASAN BANDING KEEMPAT :

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makale dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan melanggar hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 (empat puluh) alinea ke-2 (dua) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dari alat bukti surat maupin saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak ada satupun yang mendukung adanya dalil bahwa objek sengketa telah dibeli oleh **Ne' Paniki dan Lai' Makken / Tappi'**, ternyata dari pembuktian kedua belah pihak yang berperkara terungkap fakta hukum bahwa :-----

TENTANG BUKTI SURAT TERGUGAT :

Hal. 23 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti T-2, T-3, dan T-6 yang telah disesuaikan menurut

putusan mahkamahagung.go.id aslinya, ternyata diuraikan didalamnya bahwa dari segi perolehan hak dan penguasaan hak atas tanah objek sengketa, Tergugat / Pembanding merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, karena Tergugat / Pembanding adalah merupakan ahli waris / cucu dari Ne' Paniki. dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat / Pembanding sebagaimana terurai dibawah ini :

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

1. Saksi **MARTHEN LILING SANDA**, menerangkan dibawah sumpah :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah.
 - Bahwa Rasinan adalah anak dari NE' PANIKI.
 - Bahwa ANTON RASINAN adalah anak dari RASINAN.
2. Saksi **YULI BANNE** menerangkan dibawah sumpah :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah sengketa tanah.
 - Bahwa saksi membeli sebagian tanah tersebut, karena sebagian tanah tersebut dimiliki oleh saudara dari Linggi dan sebagian tanah milik NE' RASINAN.
 - Bahwa ada surat perjanjian antara saksi dengan Linggi'
 - Bahwa objek sengketa disebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Indo' Tambing.
3. Saksi **ANDARIAS B. PALADAN**, menerangkan dibawah sumpah :
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah NE' MAKKEN, INDO' TAMBING dan NE' PANIKI.
 - Bahwa Indo' Kumme' dan Ne' Paniki memiliki 6 (enam) orang anak yaitu : Rasinan, Matari, Lai' Tappi, Lai' Sapeda, Lai' Malan, dan Lai' Sampe, dua lainnya sudah meninggal.

Hal. 24 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baba' Emboan.

- Bahwa Baba' Emboan dan Ne' Paniki dianggap bersaudara.

4. Saksi **SILAS MARAMBA'** yang menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa memang ada sawah milik Bato' Koteng diBolu, namun sawah tersebut sudah dijual oleh kakak saksi pada tahun 1969 kepada NE' PANIKI dan juga kepada BABA'.
- Bahwa sawah tersebut dibeli oleh NE' PANIKI bersama dengan kakaknya.
- Bahwa sawah tersebut memang dibeli oleh NE' PANIKI bersama dengan BABA'.
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli sawah tersebut adalah NE' PANIKI karena diberi tahukan oleh ibu saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat terjadinya jual beli sawah tersebut.

5. Saksi **TADI'** yang menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa sawah milik Tappi' dijual kepada NE' PANIKI.
- Bahwa objek sengketa pernah dikelola oleh Ne' Rasinan setelah objek sengketa tersebut dibeli oleh NE' PANIKI.
- Bahwa sawah yang debut kemudian dibeli NE' PANIKI seharga 1 (dua) ekor kerbau sangpala'.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada sawah milik Ne' Koteng yang dibeli oleh Ne' Paniki karena pada saat itu saksi diberitahu oleh Indo' Tambing.
- Bahwa Anton Rasinan adalah cucu dari Ne' Paniki.

6. Saksi **RIFKA PANGGALO** yang menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Baba' Emboan dan Ne' Paniki yaitu mereka bekerja sama dalam usah batu bata, Ne' Paniki yang menyediakan lahan dan kerbau, sedangkan Baba'

Hal. 25 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

- Bahwa sebelumnya ada usaha kulit dilokasi namun usaha tersebut macet, kemudian masuklah Baba' Emboan dan Ne' Paniki menjalankan usaha batu bata.
- Bahwa Baba' Emboan tidak menggarap tanah lokasi sengketa, namun yang menggarap adalah NE' PANIKI.
- Bahwa NE' PANIKI termasuk tuan tanah karena sawah NE' PANIKI sampai ditallunglipu.

Bahwa dari 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 284 Rbg. dan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu Bukti Surat dan Keterangan Saksi semuanya telah saling bersesuaian dan mendukung, bahwa memang benar tanah objek sengketa adalah milik dari **NE' PANIKI** bersama dengan **Baba' Emboan**.

TENTANG BUKTI PENGUGAT :

Bahwa selanjutnya untuk menilai alat - alat bukti Penggugat / Terbanding, maka tidak hanya terbatas pada saling bersesuaiannya diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, tetapi meliputi saling persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 308 RBg./ Pasal 1907 KUH Perdata ;-----

Bahwa **alat bukti surat Penggugat / Terbanding** yang telah diajukan dipersidangan berupa surat bukti berkode P.1 sampai dengan P.10 alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini ;-----

Bahwa terhadap **Bukti P.1**, judex factie Pengadilan Negeri Makale dalam perkara a quo telah salah menerapkan dan melanggar hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 (tiga puluh empat) alinea ke 7 (tujuh) yang mempertimbangkan bahwa, dari uraian tersebut diatas, maka sertifikat sebagai pembuktian yang kuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar dan sertifikat sebagai bukti autentik. Pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Makale tersebut adalah merupakan merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, dan keliru. Dengan alasan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Penggugat dengan No.514 tanggal 19 Desember 2011 (BUKTI P.1), tidak didukung oleh Bukti lainnya dari Penggugat / Terbanding yaitu berupa keterangan para saksi Penggugat / Terbanding, dan kenyataannya bahwa jauh sebelum Penggugat / Terbanding mensertifikatkan tanah objek sengketa berdasarkan Serifikat Hak Milik No.514 Tahun 2011 (BUKTI P.1), ternyata terbukti bahwa Tergugat / Pembanding lebih dahulu menguasai tanah objek sengketa tersebut. Dan sebelum Tergugat menguasai tanah objek sengketa, tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Nene' Tergugat / Pembanding yang bernama NE' PANIKI, yang mana NE' PANIKI (Nene' Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut oleh karena berdasarkan jual beli dari Lai' MAKKEN dan suaminya TAPPI' pada tahun 1969. Setelah NE' PANIKI maka tanah objek sengketa tersebut beralih dan dikuasai oleh ahli warisnya / anaknya yaitu NE' RASINAN (ayah Tergugat), lalu selanjutnya kemudian Tergugat, bersama dengan saudara-saudaranya. Dengan demikian maka Penguasaan tanah objek sengketa secara turun temurun terhadap Tergugat / Pembanding mulai sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang adalah telah terbukti secara sah. Dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat / Terbanding, ternyata tak seorangpun saksi Penggugat / Terbanding tersebut yang dapat menyatakan dan menjelaskan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat / Terbanding.

Hal. 27 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Bukti P2, P3, P4, P5, P6 dan P7, P10, kesemuanya putusan mahkamah agung go id adalah merupakan bukti yang bukan merupakan bukti kepemilikan, olehnya itu Bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak. terlebih lebih bahwa BUKTI P.6 dan P.9 yang tanpa asli sehingga tidak dapat mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

KETERANGAN SAKSI PENGUGAT :

1. Saksi **KOPI** (halaman 16 sampai dengan 18 Putusan No. 42 / PDT.G / 2015 / PN.MKL) , yang menerangkan :

- Bahwa Indo' Tambing membeli sawah tersebut dari Pong Koteng ;
- Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Indo' Tambing sewaktu Indo' Tambing akan membeli tanah.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut selain tukang becak yang saksi tahu.

2. Saksi ANDARIAS QEED HOWARTO (halaman 18 sampai dengan halaman 20 Putusan No. 42 / PDT.G / 2015 / PN.MKL), menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yaang dipersengketakan.
- Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa yang saksi tahu di sebelah selatan tanah milik Indo' Tambing.
- Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengenal Yohanis Mangampa Tambing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan.



3. Saksi **BENYAMIN BALLE'** (halaman 20 21 Putusan No. 42 /
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id (PN.MKL), menerangkan :

- Bahwa sawah tersebut milik Indo' Tambing.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik sawah tersebut, karena sewaktu sawah tersebut dibeli saksi bersama dengan Indo' Tambing.
- Bahwa diatas objek sengketa ada berdiri pondok yang dibangun oleh Anton Rasinan.

Bahwa dari ke 3 (tiga) orang saksi diajukan oleh Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo ternyata keterangannya adalah tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, hal tersebut nampak pula pada keterangan saksi Penggugat / Terbanding yaitu **ANDARIAS QEED HOWARTO** dalam perkara a quo yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dipersengketakan dan juga tidak mengetahui tentang batas-batas tanah objek sengketa tersebut. Saksi juga tidak mengetahui jika tanah objek sengketa tersebut telah bersertifikat.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding / Tergugat, yakin bahwa Majelis Hakim Banding sependapat bahwa telah terjadi penilaian fakta dan penerapan hukum keliru dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 42 / Pdt.G / 2015 / PN.MKL tanggal 7 April 2016. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut patut untuk dibatalkan dan majelis hakim banding akan mengadili sendiri perkara tersebut ;-----

- Berdasarkan alasan - alasan Tergugat / Pembanding telah diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim pada tingkat banding kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----



1. Mengabulkan / menerima permohonan banding dari Tergugat /
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 April
2016 No.42 / Pdt.G / 2015 / PN.MKL,yang dimohonkan banding
tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard)
;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara
ini ;-----

Atau :

Apabila Pengadilan c.q. majelis hakim banding berpendapat lain
Tergugat mohon Putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono)

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula
mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 20 Juli 2016 pada
pokoknya sebagai berikut:

I. TANGGAPAN ATAS ALASAN BANDING PERTAMA

Bahwa pada alasan banding pertama ternyata hanya berkaitan
dengan angka 3 dalam eksepsi yang menyatakan : “bahwa pihak
yang digugat seharusnya anak kandung almarhum Ne’ Paniki, dan
masih banyak anak kandungnya mengapa cucunya yang digugat,
Tergugat membangun atas izin lisan anak-anak Ne’ Paniki.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mencermati angka 3 dalam eksepsi tersebut ternyata Tergugat/Pembanding sendiri mengakui membangun pondok dan memasang tanda batas dalam tanah sengketa tanpa izin dari yang berhak (Penggugat/Terbanding) sehingga telah terbukti bahwa Tergugat/Pembanding sendiri yang secara nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa.

Bahwa walaupun Tergugat / Pembanding menyatakan bahwa ia melakukan tersebut atas izin lisan anak-anak Ne' Paniki, akan tetapi dalam persidangan ternyata Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya izin lisan dari anak-anak Ne' Paniki, bahkan Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum Ne' Paniki.

Bahwa berdasarkan bukti P1 (sertifikat Hak milik No. 514) dan bukti P10 (gambar peta tanah sengketa), keduanya adalah bukti autentik maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat / Terbanding, bukan milik Ne' Paniki.

II. TANGGAPAN ATAS ALASAN BANDING KEDUA

Bahwa alasan banding kedua tersebut pada pokoknya bahwa : “ Dalam gugatan ternyata Penggugat / Terbanding tidak menjelaskan tentang asal-usul dan perolehan obyek sengketa tersebut. “

Bahwa alasan banding kedua tersebut ternyata Tergugat/Pembanding sangat keliru sebab sertifikat Hak milik atas tanah sengketa yaitu sertifikat Hak milik No. 514/2011 adalah atas nama Penggugat / Terbanding sehingga tidak lagi mutlak diperlukan penjelasan tentang asal-usul perolehan objek sengketa tersebut.

Bahwa yang diperlukan adalah bukti-bukti pendukung yang memperkuat kekuatan hukum bukti sertifikat Hak milik No. 514/2011 tersebut, dan bukti-bukti pendukung tersebut telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding dalam persidangan baik berupa bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s/d P10, dan 4 orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 514/2011 atas nama Penggugat / Terbanding adalah bukti P2

yaitu surat perjanjian / Penjualan atas nama Bato' Koteng ke Indo' Tambing, tanggal 22 November 1964, yang juga diajukan oleh Tergugat / Pembanding menjadi bukti dalam perkara ini yaitu bukti T7, akan tetapi dalam surat tersebut ternyata Ne' Paniki hanya berperan sebagai saksi, bukan sebagai pembeli.

III. TANGGAPAN ATAS ALASAN BANDING KETIGA

Bahwa alasan banding ketiga tersebut pada pokoknya : "Bahwa saksi-saksi Penggugat / Terbanding tidak menjelaskan yang menguasai obyek sengketa dan batas-batas tanah sengketa."

Bahwa alasan banding ketiga tersebut sangat keliru sebab :

1. Bahwa tanah sengketa adalah sebahagian dan atau satu kesatuan dengan tanah dalam sertifikat Hak milik No. 514/2011 atas nama Penggugat / Terbanding (bukti. P1, P10) sehingga batas-batasnya sudah pasti dan jelas.
2. Bahwa saksi-saksi Penggugat / Terbanding mengetahui tentang penguasaan tanah sengketa hal mana terbukti :
 - Keterangan saksi Kopi, antara lain menerangkan :
 - Saksi mengetahui tanah sengketa dahulu digarap tukang becak karena saksi sering disuruh Indo Tambing mengambil padi.
 - Ketika diukur untuk sertifikat tanah Indo Tambing, yang mematok adalah Ne' Rasinan.
 - Keterangan saksi Benyamin Balle, menerangkan antara lain :
 - Dahulu sawah milik Indo Tambing digarap sendiri oleh Indo' Tambing.
 - Saudara Kopi yang biasa mengambil padi di sawah Indo' Tambing.

Hal. 32 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan obyek sengketa oleh Majelis Hakim, ternyata batas-batasnya dibenarkan oleh kedua belah pihak.

IV. TANGGAPAN ATAS ALASAN BANDING KEEMPAT

Bahwa alasan banding keempat yang pada pokoknya : “Bahwa dari bukti T2,T3,T6, dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat / Pembanding ternyata dari segi perolehan hak dan penguasaan hak atas tanah obyek sengketa, Tergugat / Pembanding merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa, karena Tergugat / Pembanding adalah merupakan ahli waris / cucu dari Ne’ Paniki”

Bahwa alasan pembanding tersebut tidak benar sebab :

1. Bukti T2,T3 adalah bukti pajak tanah dan karenanya bukan bukti milik atas tanah sengketa, sedang bukti T6 adalah surat dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat / Pembanding ternyata, hanya merupakan keterangan yang bersifat auditu (pendengaran) serta tidak dapat membuktikan bahwa almarhum Ne’ Paniki mempunyai hak atas tanah sengketa.

Bahwa ternyata keterangan saksi Yuli Banne bertentangan dengan bukti T4 dan bukti P2. Bahwa dengan mencermati bukti T4 dan bukti P2 diperoleh fakta hukum bahwa ada 2 (dua) petak sawah / tanah yang berbatasan masing-masing terbukti asal-usulnya.

Bahwa yang satu petak semula adalah milik Lai Sappe, yang kemudian dijual oleh anaknya bernama Benyamin Linggi Allo kepada Yuli Banne, selanjutnya oleh Yuli Banne dijual kepada Anir Fosabet Howarto (bukti T4).

Adapun batas sebelah selatan dari tanah tersebut adalah semula sawah Bato’ Koteng yang kemudian dibeli oleh Indo

Hal. 33 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan (bukti P2), dan selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik No. 514/2011. Bahwa ternyata sebelah utara dari

tanah dalam bukti P2 adalah sawah Lai Sappe' yang kemudian dijual oleh Benyamin Linggi Allo kepada Yuli Banne, selanjutnya dijual oleh Yuli Banne kepada Anir Fasobet Howarto.

Bahwa dalam batas kedua petak sawah/tanah tersebut telah dibuat tembok batas oleh Anir Fasobet Howarto setelah batas kedua bidang tanah tersebut diluruskan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut ternyata tidak terdapat tanah hak milik almarhum Ne' Paniki (nenek Tergugat / Pembanding)

Bahwa dengan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat / Terbanding maka telah terbukti fakta hukum yang sekaligus melumpuhkan semua keterangan saksi-saksi Tergugat / Pembanding.

3. Bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawaban gugatannya menyatakan bahwa " Sawah / tanah Lai Sappe dijual oleh anaknya yaitu Linggi' kepada Yuli Banne, kemudian Yuli Banne menjual lagi kepada A. O. Wowarto alias Mambo."

Bahwa pernyataan Tergugat / Pembanding tersebut ternyata bersesuaian pula dengan bukti T4 dan bukti P2.

Bahwa bukti P4 yang terdiri dari surat perjanjian jual beli tanah atas nama Benyamin Linggi Allo sebagai penjual dan Yuli Banne sebagai pembeli, dan Akta jual beli No. 17 / JB / KR / I / 1995 atas nama Yuli Banne selaku penjual dan Anir Fasobet Howarto sebagai pembeli tertanggal 23 Januari 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kedua surat bukti (T4) tersebut ternyata batas tanah yang menjadi obyek jual beli pada sebelah selatan adalah tanah Indo Tambing yang semula dibeli dari Bato' Koteng (bukti P2).

Bahwa batas tanah yang dibeli Indo Tambing dari Bato' Koteng adalah sawah Lai Sappe.

Bahwa pernyataan Tergugat / Pembanding, bukti-bukti T4, bukti P2 tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Anis Fasobet Howarto.

Bahwa keterangan saksi Anir Fasobet Howarto (dalam putusan tertulis Andarias Geed Howarto), yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi yang membeli tanah dari Yuli Banne dan sebelah selatan tanah milik Indo Tambing dan sebelum transaksi dengan penjual, Indo' Tambing luruskan dan menunjuk Pak Rasinan sebagai kuasa Indo' Tambing.
- Bahwa tembok yang berdiri di tanah sengketa dibangun oleh saksi setelah diluruskan oleh Indo' Tambing.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari Yuli Banne dibeli oleh Yuli Banne dari Linggi'.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi tersebut sampai di jalan raya.
- Bahwa Indo' Tambing yang bertanda tangan untuk tanah di sebelah selatan.
- Bahwa Yuli Banne mengambil tanah di baris depan sedangkan Indo' Tambing mengambil tanah di baris belakang.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti bahwa tanah Lai Sappe yang dibeli oleh Yuli Banne,

Hal. 35 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibeli oleh Anir Fasobet Howarto pada batas
sebelum sengketa telah dibuat tembok batas serta berbatasan
langsung dengan tanah Indo' Tambing (kini milik
Penggugat / Terbanding) sesuai sertifikat Hak milik No.
514/2011 dan tanah sengketa telah terbukti adalah
sebahagian dan atau satu kesatuan dari tanah dalam
sertifikat Hak milik No. 514/2011 atas nama Penggugat /
Terbanding

4. Bahwa Tergugat / Pembanding menilai bukti P1 berupa
sertifikat Hak milik No. 514/2011 atas nama Penggugat /
Terbanding tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya.

Bahwa ternyata Tergugat / Pembanding tersebut sangat
keliru sebab bukti P1 selain adalah bukti autentik, juga
dapat didukung oleh bukti-bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10 dan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat /
Terbanding.

Bahwa ternyata Tergugat / Pembanding tidak dapat
membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum
Ne' Paniki, nenek Tergugat / Pembanding.

Bahwa bukti T7 adalah sama dengan bukti P2. Bahwa
ternyata Tergugat / Pembanding mengajukan sebagai bukti
yaitu bukti T7 berupa perjanjian / penjualan atas nama Bato'
Koteng ke Indo Tambing tertanggal 22 November 1967
berarti Tergugat / Pembanding telah mengakui kebenaran
bukti P2, T7 sedang ternyata dalam surat bukti tersebut Ne'
Paniki hanya sebagai saksi bukan termasuk pembeli tanah
sengketa.

- V. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini
(putusan No. 42 / Pdt.6 / 2015 / PN Makale tertanggal 7 April 2016 /
telah tepat dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan

memutuskan :

- Menolak permohonan banding Tergugat / Pembanding
- menguatkan putusan Negeri Makale No. 42 / Pdt.G / 2015 PN Makale tanggal 7 April 2016
- Menyatakan Tergugat / Pembanding membangun biaya dalam perkara ini.

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, dari alasan banding pertama s/d alasan banding ke empat dan keberatan terhadap bukti -bukti surat telah diteliti dengan cermat Majelis berpendapat, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga Kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak akan dipertimbangkan karena kontra memori banding tersebut telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri tersebut;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor No.42/Pdt.G/2015/ PN.MKL tanggal 7 April 2016 Serta berkas perkara dan dan bukti-bukti dalam perkara tersebut berpendapat bahwa para Penggugat dapat membuktikan gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Makale Nomor No.42/Pdt.G/2015/ PN.MKL tanggal 7 April 2016 telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama

Hal. 37 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjadi putusan mahkamahagung.go.id dalam memutus dan mengadili perkara ini, di

tingkat

banding;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor No.42/Pdt.G/2015/ PN.MKL tanggal 7 April 2016 Tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat akan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku terutama Undang - undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman , UU.No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor No.42/Pdt.G/2015/ PN.MKL tanggal 7 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 38 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan mahkamah agung no 1
 Hakim Pengaduan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 20**

Januari 2017, **DR. H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR,SH.MH.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada **hari dan tanggal itu juga**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, bersama Hakim Anggota, dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

AHMAD GAFFAR,SH.MH.
RACHIMI,SH.MH.

t t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

t t d

DR. H.MACHMUD

PANITERA

t t d

YULIUS TAPPI, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--|-----|---------|
| 1. Materai Putusan ----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. L e g e s ----- | Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb. ----- | Rp. | |
| 136.000,- | | |

Jumlah **Rp.150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Hal. 39 dari 23 hal, Put.No.311/PDT/2016/PT.MKS